

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
(Analisis Tentang Perencanaan, Realisasi, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga)

Muhsan

Dosen Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, FPOK IKIP Mataram
muhsan.ior@gmail.com

Abstract; Local Government plays an important part in the attempt of promoting sport, through developing Local Regulation or other policies governing planning, realization, management and utilization of sport infrastructure. The objective of research was to find the truth about planning, realization, management and utilization of sport infrastructure in Lombok Timur (East Lombok) Regency of Nusa Tenggara Barat (West Nusa Tenggara) Province. The method employed in this research was descriptive qualitative one with snowball sampling approach. The subject of research was government policy about sport infrastructure provision, and then the data source of research constituted the document of local regulation or other policies the local government had developed about sport obtained from direct observation, document and archive study, and interview with informant, in this case the Chief of Youth and Sport Division, Chief of Second Commission of Local Legislative Assembly (DPRD), Chief of Legislation Sub Division and Daily Chief of KONI for Lombok Timur. The result obtained in this research was elaborated as follows. 1) The planning of sport infrastructure provision existing in Lombok Timur Regency was based on the public's recommendation and also derived from Local Government proposing the Village's sport infrastructure to Central Government. 2) The realization of sport infrastructure provision was still concentrated in Regency Capital only and had not been distributed evenly to each village or sub district existing in Lombok Timur Regency. 3) The management of sport infrastructure existing in Lombok Timur Regency had not been maximal due to unclear fund source for maintenance leading many preexisting sport infrastructure to be neglected and damaged. 4) The utilization of preexisting sport infrastructure in Lombok Timur Regency was less maximal because it was often used for other certain activities than sport activity. Thus, it could be concluded in this research that the Local Government policy about Sport Infrastructure developed by Local Government of Lombok Timur Regency had not been felt evenly by all levels of society, because the provision of sport infrastructure was still concentrated around the Capital of Regency only.

Keywords: Local Government Policy, Sport Infrastructures.

PENDAHULUAN

Olahraga di masa sekarang ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh penjuru dunia ini. Bahkan sekarang juga berolahraga telah menjadi kebutuhan hidup sehat yang sedang digalakkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah yaitu melalui kegiatan *Car Free Day*. Tidak sampai di situ saja bahkan sekarang ini olahraga telah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan suatu bangsa seperti slogan yang tidak asing didengar di kalangan dunia kesehatan, yaitu

“pikiran yang sehat berada pada tubuh yang sehat”. Tentunya hal tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi semua masyarakat, maka dalam hal ini pemerintah daerah lah yang berkewajiban menyediakan berbagai sarana dan prasarana olahraga tersebut.

Sarana dan prasarana olahraga yang dimaksud disini adalah berupa ruang terbuka (*aut door*) dan ruang tertutup (*in door*). Ada yang dalam bentuk lapangan olahraga baik standar atau tidak, kemudian dalam bentuk bangunan atau lahan seperti taman kota yang bisa digunakan sebagai tempat berolahraga,

kolam renang, Stadion dan GOR serta dalam bentuk peralatan dan perlengkapan penunjang lainnya. Salah satu sarana dan prasarana umum masyarakat yang mewadahi aktivitas olahraga adalah *sport centre* yang memegang peranan dalam perkembangan olahraga guna untuk meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga maka dilakukan juga program pelatihan, pembinaan yang terarah dan terpadu secara konperhensif dan berkelanjutan menuju kesehatan yang jauh lebih baik bagi masyarakat umum.

Kesadaran akan makna strategis olahraga harus mengejawantahkan melalui perencanaan pembangunan yang berpihak pada kemajuan olahraga secara menyeluruh. Harus menyeluruh karena olahraga memiliki berbagai potensi yang berisikan suatu semangat dan kekuatan untuk membangun, karena ia sebenarnya merupakan *sense of spirit* dari suatu proses panjang pembangunan itu sendiri. Olahraga harus dipandang sebagai tujuan sekaligus asset pembangunan (Kristiyanto, 2012: 2-3).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomot 16 Tahun 2007, telah dijelaskan bahwa standarisasi nasional keolahragaan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan system keolahragaan nasional melalui pencapaian standar nasional keolahragaan. Lingkup standar keolahragaan, meliputi: (1) Standar kompetensi tenaga keolahragaan, (2) Standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan, (3) Standar sarana dan prasarana, (4) Standar pengelolaan organisasi keolahragaan, (5) Standar penyelenggaraan keolahragaan, (6) Standar pelayanan minimal keolahragaan (PP No. 16 tahun 2007, pasal 84 dan 85).

Pada tahun 2011-an ruang terbuka yang dijadikan lapangan sepakbola yang berada di tingkat Kecamatan di Lombok Timur mendapatkan bantuan untuk direnovasi, akan tetapi kenyataannya bukannya menjadi lebih bagus tetapi malah sama saja seperti semula. Sementara di Kabupaten Lombok Tengah yang lapangan sepak bolanya sama-sama di renovasi jauh lebih bagus, bahkan dilengkapi dengan tembok pembatas. Inilah yang membuat klub-klub sepak bola yang ada dibagian selatan Lombok Timur banyak mengeluhkan atas kurangnya perhatian pemerintah terkait masalah penyediaan sarana dan prasarana olahraga, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

terutama di tingkat Kecamatan yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten.

Terbukti dengan banyaknya sarana dan prasarana yang sudah tersedia namun terbengkalai bahkan beralih fungsi menjadi fasilitas publik yang lain. Sebagai mana yang terjadi di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur yang memiliki Kantor Desa terbesar pada Tahun 1999 di Lombok Timur dan memiliki ruang terbuka yang memadai untuk digunakan sebagai lapangan sepak bola. Bukan hanya itu saja bahkan Kantor Desa tersebut juga dilengkapi dengan lapangan badminton dan tenis meja, serta sebuah panggung yang besar sebagai tempat pertunjukan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan pergantian pimpinan Kepala Daerah, hingga saat ini semua itu sudah tidak ada lagi dan telah berubah menjadi pemukiman. Sampai-sampai untuk bermain sepak bola saja para pemuda harus pergi ke lapangan sepak bola yang ada di tingkat Kecamatan, bahkan ruang terbuka yang menjadi alternatif bagi pemuda atau masyarakat di daerah pesisir sebagai tempat berolahraga adalah pantai itu sendiri ketika air sedang surut pada waktu pagi dan sore hari.

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tentunya melewati berbagai proses antara lain adanya sebuah perencanaan dan mekanisme dalam pelaksanaannya yang dalam hal ini adalah penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur. Suatu kebijakan akan di *break down* ke dalam sebuah perencanaan dan di realisasikan dengan sebuah mekanisme kerja yang bermuara pada tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang nyaman, aman, murah, terjangkau dan memadai bagi masyarakat umum.

Tidak hanya itu saja, peneliti juga berusaha untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia di Kabupaten Lombok Timur dan mengupas bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga itu sendiri. Diharapkan bahwa sarana dan prasarana yang sudah tersedia tersebut dapat sekiranya dikelola dengan baik serta dimanfaatkan dengan tepat oleh pihak yang tepat pula atau yang berkompeten dalam bidang itu, sehingga sarana dan prasarana tersebut bisa benar-benar bermanfaat bagi

kepentingan masyarakat luas dalam bidang olahraga di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai dengan isi dari Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional nomor 3 tahun 2005 Bab XI Pasal 67 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan Pemerintah daerah.

Dengan rasio pertumbuhan masyarakat yang cukup tinggi di Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar 16,8% pertahun, maka sudah seharusnya diimbangi dengan tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai dalam upaya memaksimalkan potensi dari masyarakat itu sendiri serta pembinaan generasi muda. Selain itu kesadaran dari setiap komponen masyarakat akan pentingnya berolahraga juga masih terbilang rendah sehingga intensitas dalam memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga juga harus lebih ditingkatkan agar terjadi keselarasan antara tersedianya sarana dan prasarana olahraga dan intensitas pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut guna mewujudkan masyarakat yang gemar berolahraga.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur?
2. Bagaimana realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur?
3. Bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur?
4. Bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menemukan kebenaran tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur.

2. Menemukan kebenaran tentang realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur.
3. Menemukan kebenaran tentang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur.
4. Menemukan kebenaran tentang pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena". Nasir, (1983). Kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur termasuk juga menganalisa peraturan daerah atau kebijakan-kebijakan praktis yang di jalankan terkait dengan perencanaan, realisasi, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Lombok Timur berupa peraturan daerah, Perbup, RPJMD, RKPD Renstra maupun Instruksi langsung dari seorang kepala daerah dan *Informan*. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II, Bupati, DIKPORA, Pengurus KONI Kabupaten Lombok Timur dan pihak-pihak terkait yang sekiranya dapat memberikan informasi yang akurat sehingga dapat nantinya dipertanggungjawabkan oleh peneliti sendiri. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2013;125).

Untuk mendapatkan data tersebut peneliti menggunakan teknik observasi (*observation*), wawancara terbuka, mengkaji dokumen dan arsip dan triangulasi.

Instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dilengkapi dengan panduwan wawancara serta lembar observasi di

lapangan untuk mengobservasi sarana dan prasarana olahraga yang tersedia di Kabupaten Lombok Timur. Sementara itu untuk menganalisis data, peneliti sendiri menggunakan teknik analisis menurut Milles & Huberman dalam (Sutopo, 2006) yaitu, pengumpulan data, Reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan data/Verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten yang ada di NTB, Tepatnya berada di paling timur pulau Lombok karena sebagaimana di ketahui bahwa NTB sendiri teriri dari dua pulau (Lombok & Sumbawa). Lombok Timur dibentuk berdasarkan Staatblad Nomor 185 Tahun 1895 oleh Hindia Belanda. Terletak antara 116° - 117° Bujur Timur dan 8° - 9° Lintang Selatan. Luas wilayahnya tercatat 2.679,88 km², terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km² atau daratan seluas (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 km² (40,09 %). Secara administratif Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 Kecamatan 254 desa/kelurahan dengan rincian: 15 kelurahan, 239 Desa. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa
 Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
 Sebelah Barat : Kab.Lombok Tengah
 dan Lombok Utara
 Sebelah Timur : Selat Alas

Ketinggian wilayah (daratan) mulai dari 0 m- 3.726 mdpl. untuk penduduk pada tahun 2008 sebanyak 1.081.630 jiwa, pada tahun 2009 meningkat menjadi 1.096.165 jiwa, meningkat lagi pada tahun 2011 menjadi 1.116.745 jiwa, sehingga pada tahun 2012 Jumlah penduduknya sebanyak 1.123.488 jiwa yang terdiri dari laki-laki 519.898 (46,55%) jiwa, perempuan 596.847 jiwa (53,45%). Sehingga laju pertumbuhan penduduk Lombok Timur selama periode 2008-2012 rata-rata sebesar 0,96%.

Perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga

Peraturan Daerah yang mengatur tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur belum ada , sehingga Kabid pemuda dan olahraga pada tahun 2015 bekerjasama dengan pemerintah Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

(kemenpora) untuk mengusulkan sarana dan prasarana olahraga desa. Kemudian yang masuk menjadi usulan juga adalah Stadion yang ada di GOR Selaparang untuk direnovasi dan dilengkapi dengan lintasan atletik karena stadion tersebut semenjak dibangun sampai sekarang belum memiliki lintasan untuk atletik cabang lari.

Observasi yang dilakukan peneliti dilapangan juga menunjukkan bahwa sarana dan prasarana olahraga yang terbaru yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tidak dijumpai. Berikut kutipan wawancara dengan ketua DPRD Lombok Timur,

“Terus terang saja kami di Komisi II ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengusulkan terkait masalah perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, tetapi terpulang itu tadi untuk saat ini pemerintah daerah belum begitu memperhatikan masalah ini, karena biar bagaimanapun juga kan semua itu perlu perencanaan yang matang dulu”. (W.2: P.3)

Realisasasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga

Sejauh ini realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur hanya berupa renovasi saja dan belum mengarah ke penyediaan prasarana (*infrastruktur*) yang baru karena terkait masalah pembebasan lahan juga yang sangat sulit.

Prealisasian penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur sebenarnya sudah ada disetiap kecamatan nya hanya saja prasarana tersebut berupa lapangan umum biasa yang digunakan sebagai tempat berolahraga oleh masyarakat. Untuk sarana dan prasarana olahraga yang lain masih terpusat di seputaran Ibu Kota Kabupaten saja yaitu di kawasan GOR Selaparang Lombok Timur.

Kutipan wawancara bersama ketua harian KONI

“Kalau dari pengamatan saya terkait dengan penyebaran sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur masih belum merata penyebarannya, karena kenapa dengan luasnya wilayah yang dimiliki oleh Kab. Lombok Timur saya rasa agak sulit, lihat saja Lombok Timur ini kan terdiri dari

20 Kecamatan mulai dari ujung Sembalun sampai dengan Jerowaru walaupun masing-masing Kecamatan sebenarnya sudah memiliki lapangan sepak bola paling tidak satu lapangan per Kecamatannya namun itupun belum memenuhi standar, baik dari segi luas ataupun kondisi lapangannya itu sendiri". (W.4:P.10).

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam merealisasikan penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur

1. Olahraga apa saja yang paling digemari oleh masyarakat setempat
2. melihat potensi cabang olahraga apa saja yang cocok untuk dikembangkan
3. kemudian menunggu laporan atau pengajuan dari masyarakat yang berupa proposal.

Karena kebijakan yang berupa peraturan daerah ataupun kebijakan lain yang mengatur secara khusus tentang realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur belum ada. Berikut kutipan wawancara bersama Bpk. Hasanuddin selaku kabid olahraga beliau mengatakan:

"Untuk target jangka pendek, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan di renovasi lapangan olahraga Desa yang tadinya tidak dapat digunakan atau difungsika menjadi layak untuk di gunakan oleh masyarakat luas. Untuk jangka menengahnya kita cobak untuk memfasilitasi bagi Desa yang belum dapat. Selanjutnya untuk jangka panjangnya kami berharap semua desa atau wilayah mempunyai sarana dan prasarana olahraga secara keseluruhan, karena ini kan secara bertahap juga dan menyangkut masalah pendanaan juga". (W.1: P.7).

Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga

Kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di kawasan GOR Selaparang Lombok Timur sejak pertengahan tahun 2014 diserahkan ke KONI berdasarkan SK dari Bupati yang semula dikelola oleh Dinas DIKPORA, akantetapi yang dikelola oleh KONI hanya Sport Hall, sarana dan prasarana panjat tebing serta Stadion saja. Untuk sarana dan prasarana

Tenis Lapangan dikelola oleh pihak PELTI Lombok Timur, kemudian kolam renang sendiri dikelola oleh Dinas BUDPAR, akan tetapi dipihak ketigakan lagi ke pihak swasta untuk mengelolanya.

Sementara itu untuk sarana dan prasarana olahraga yang ada di tingkat Kecamatan maupun Desa, mereka membentuk komite khusus yang ditugaskan untuk mengelola sarana dan prasarana olahraga tersebut, karena perda yang mengatur tentang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga secara khusus belum ada. Sebagaimana kutipan hasil wawancara bersama Drs. Syafruddin, M.Pd. selaku ketua harian KONI:

"Kalau masalah PERDA mengenai pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di GOR ini tidak ada memang, tetapi yang ada hanya dalam bentuk SK Bupati saja", (W.4:P.13).

Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur untuk pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang ada adalah dengan menyelenggarakan Pekan Olah raga Daerah (PORKAB) pada tahun 2015 yang selama ini tidak pernah diadakan oleh Lombok Timur.

sarana dan prasarana olahraga *outdoor* seperti taman Kota, Alum-alun Kota dan bahkan kawasan pelabuhan yang ada di Lombok timur lebih rami dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga daripada sarana dan prasarana olahraga *indoor*, karena untuk dapat mengakses atau menggunakan sarana dan prasarana olahraga *indoor* yang ada di lombok Timur harus melalui proses perijinan terlebih dahulu. Sebagai contoh *Sport Hall* Selaparang Lombok Timur.

Sarana dan prasarana olahraga yang tersedia di Lombok Timur sering dipergunakan bukan hanya untuk olahraga saja melainkan sering digunakan untuk kampanye pada waktu pilkada, digunakan sebagai tempat konser musik, tempat pameran dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Seorang pimpinan dalam hal ini kepala Daerah haruslah mampu membuat sebuah kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi semua. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah ialah perwujudan masyarakat yang mempunyai

tugas untuk menjalankan pemerintahan atas dasar kehendak dan kebutuhan masyarakat dalam suatu Daerah, semua tindakan dan keputusan yang diambil haruslah dilatarbelakangi oleh kepentingan rakyat/masyarakat. Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial dalam masyarakat, Subarsono (2015:3)

Kebijakan yang dituangkan baik itu dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun keputusan-keputusan yang lain oleh Pemerintah Daerah sudah seharusnya memperhatikan sejauh mana nantinya kebijakan yang dibuat tersebut memberikan keberpihakannya kepada kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di daerah tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tidak terlepas dari lingkungan di mana kebijakan tersebut nantinya akan direalisasikan. Menurut James E. Anderson (1979:3) dalam Subarsono (2015:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Lingkup kebijakan sangatlah luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan yang lain, termasuklah disini kebijakan pemerintah daerah tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga juga. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti: Undang-Undang, peraturan Pemerintah, peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota. Subarsono, (2015: 3-4).

Perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga

Perencanaan merupakan tahap paling awal dalam usaha penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Menyusun sebuah perencanaan tersebut sudah semestinya melibatkan seluruh stekholder pelaku olahraga yang ada, agar semua aspirasi dan kebutuhan yang diperlukan dapat direalisasikan secara tepat dan sesuai dengan tujuan utama yaitu untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam membuat sebuah perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berupa gedung harus berpatokan pada Standar Nasional Indonesia. Dimana yang Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

harus dipenuhi adalah: Penanggung jawab perencanaan, teknis keolahragaan, peruntukan gedung olahraga dan kegiatan serba guna. Departemen PU, (1994)

Dalam UU RI No 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional disebutkan, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tidak adanya Perda atau Perbup di Kabupaten Lombok Timur yang mengatur secara khusus tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga sehingga menyebabkan perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur tidak mengalami perubahan yang signifikan

Realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga

Perealisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga merupakan lanjutan dari sebuah perencanaan yang telah direncanakan.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga tersebut pemerintah Daerah perlu bekerjasama dengan semua pihak termasuk swasta dan masyarakat umum juga.

Sebagaimana yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2007 pasal 20, bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaan, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan. Kemudian dalam pasal 24 ayat 1,2 dan 3 juga menyebutkan dengan sangat jelas bahwa lembaga pemerintah dan juga swasta diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana olahraga untuk karyawannya.

Standar sarana dan prasarana olahraga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007 pasal 28. Usaha untuk merealisasikan penyediaan sarana dan prasarana olahraga oleh pemerintah daerah hendaknya perlu memperhatikan rasio jumlah penduduk dan konsep ruang terbuka, dimana jumlah penduduk

disuatu wilayah harus diimbangi dengan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk beraktifitas olahraga bagi masyarakat.

Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga

Pengelolaan yang baik haruslah membuat sebuah struktur mekanisme yang mengedepankan kepentingan olahraga itu sendiri, karena tujuan utama dari pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada pada dasarnya adalah untuk menjaga dan merawat supaya sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia tersebut tetap terpelihara dengan baik demi kepentingan masyarakat untuk berolahraga. Pengelolaan sendiri bertujuan untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan penggunaan sarana dan prasarana olahraga agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien dalam waktu yang lama. Jangan sampai sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia tersebut malah menjadi beban sendiri bagi pemerintah daerah baik itu dalam hal pemeliharaan maupun perawatannya.

Dalam UUSKN No 3 tahun 2005 pasal 70 ayat 2 disebutkan, bahwa sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari: a) masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; b) kerja sama yang saling menguntungkan; c) bantuan luar negeri yang tidak mengikat; d) hasil usaha industri olahraga; dan/atau e) sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ciri-ciri sarana dan prasarana olahraga yang dikelola dengan baik menurut Harsuki, (2012 : 187) yaitu:

1. Beroperasi pada jam yang ditentukan setiap harinya dengan memberikan pelayanan yang ramah
2. Pelanggan baru diterima secara baik dan mereka mendapat petunjuk sehingga dapat menggunakan fasilitas sebaik-baiknya.
3. Karyawan yang terlatih dengan baik, peran dan tanggung jawabnya dapat dikenali oleh setiap pengguna.
4. Prosedur keselamatan, P3K, pertolongan darurat dan lain-lain telah didokumentasikan dan siap untuk beroperasi.

5. Melalui pengoperasiannya, fasilitas dapat menghasilkan manfaat ekonomi.

Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga

Sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia di Kabupaten Lombok Timur sudah semestinya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat luas, walaupun Peraturan Daerah atau kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur belum ada hingga saat ini.

Kenyamanan dan kemudahan untuk mengakses sarana dan prasarana olahraga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah jangan sampai animo masyarakat untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia tersebut malah menjadi turun.

Latar belakang pendidikan, ekonomi dan status sosial juga bisa mempengaruhi pola masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga.

Sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional bukanlah jaminan akan tingginya animo masyarakat untuk berolahraga ditempat tersebut, terlebih lagi kalau sarana dan prasarana tersebut disewakan tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Pemerintah Daerah dituntut untuk membuat sebuah terobosan-terobosan baru yang bisa saja nantinya berupa kegiatan-kegiatan keolahragaan yang dilakukan secara masal oleh masyarakat umum, seperti senam sehat bersama, Jalan sehat, sepeda santai, kemudian mengadakan kegiatan *Car Free Day* sebagaimana yang diadakan oleh Kabupaten/Kota lain yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan keolahragaan lain yang melibatkan masyarakat banyak untuk berpartisipasi.

KESIMPULAN

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut: 1) Perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur didasarkan atas usulan dari masyarakat dan juga berasal dari Pemerintah Daerah yang mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Desa ke Pemerintah Pusat. 2) Realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga masih terpusat di Ibu Kota Kabupaten saja dan belum

merata penyebarannya ke setiap Desa maupun Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. 3) Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur kurang maksimal dikarenakan sumber pendanaan untuk pemeliharaan yang kurang jelas, sehingga mengakibatkan banyak sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia tersebut menjadi terbengkalai dan rusak. 4) Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia di Kabupaten Lombok Timur kurang maksimal karena sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang bukan merupakan kegiatan keolahragaan.

Dengan demikian maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa kebijakan Pemerintah Daerah tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur masih belum dapat dirasakan secara merata oleh semua kalangan masyarakat, dikarenakan penyebarannya sarana dan prasarana olahraga masih terpusat di seputaran Ibu Kota Kabupaten saja.

IMPLIKASI

Dari kesimpulan diatas maka implikasinya sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bekerjasama dalam menyediakan sarana dan prasarana olahraga supaya olahraga di daerah bisa berkembang sesuai dengan harapan bersama.
2. Tidak adanya anggaran dana khusus menjadi masalah yang penting untuk dicarikan solusinya supaya perencanaan, realisasi, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur menjadi lebih baik ke depannya.
3. Maju dan tidaknya olahraga di suatu daerah tidak terlepas dari peran pemerintah dan pemerintah daerah beserta masyarakat maupun pihak swasta. Dalam menentukan kebijakan, perlu adanya suatu arah yang kongkrit dan mengikat bagi para pelaku olahraga, yaitu berupa Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Daerah, Perbub, maupun kebijakan-kebijakan lain berupa renstra dan program kerja yang disusun sedemikian rupa sehingga dengan demikian kebijakan yang dibuat tersebut bisa tercapai.

4. Olahraga merupakan kebutuhan setiap individu dan untuk melakukan aktivitas olahraga tersebut maka diperlukan sebuah sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar kualitas maupun kuantitas kemudian bisa diakses dan digunakan secara mudah oleh masyarakat umum.

SARAN

Saran ditujukan untuk:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah semestinya membuat peraturan daerah atau dalam bentuk kebijakan-kebijakan lain yang secara khusus mengatur tentang perencanaan, realisasi, pengelolaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur.
2. Dinas DIKPORA Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini Kabid olahraga supaya membangun kerja sama yang lebih baik lagi dengan semua stekholder keolahragaan yang ada, agar sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur bisa memadai.
3. Bagi KONI Kabupaten Lombok Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah semestinya menyusun program kerja sebagai acuan dan kemudian menyusun rencana strategis apa yang kira-kira harus diutamakan terlebih dahulu.
4. Kepada peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang sejenis di Kabupaten/Kota masing-masing agar kiranya lebih memperhatikan tentang permasalahan yang belum dijangkau dalam penelitian ini. Dengan demikian kedepannya sarana dan prasarana olahraga disetiap daerah tersedia sesuai dengan kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen PU. 1994. *Tata Cara Perencanaan Teknik Banguna Gedung Olahraga*. Pdf. Bandung: Yayasan LPMB.
- Harsuki. 2012. *Pengantar Manajemen Olahraga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kemenegpora. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Biro Humas dan Hukum.
- _____ 2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun*

2007 *Tentang Penyelenggaraan Olahraga*. Jakarta: Biro Humas dan Hukum Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga.

- Kristiyanto, Agus. 2012. *Pembangunan Olahraga Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kejayaan Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Lotim, Pemkab. 2015. *Pemerintahan/ Kebijakan/Rpjmd.(online)*.<http://www.lomboktimurkab.go.id/pemerintahan/kebijakan/rpjmd.html>. Diakses tanggal 11 November 2015 pukul 10.30 WITA.
- Nasir, Muhammad. 1983. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Angkasa.
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Afabeta.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta : USM Semarang.
- Program Pascasarjana. 2013. *Panduan Penulisan Tesis Program Pascasarjana*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.